BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentunya menjunjung tinggi dan senantiasa untuk memastikan keadilan berkaitan dengan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum atau yang sering disingkat (pemilu) merupakan sarana dari wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan pancasila sebagai ideologi bangsa Negara Republik Indonesia dan undang-undang dasar tahun 1945 sebagai Norma Dasar Bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung, jujur, adil dan rahasia berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia oleh penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan professional.[1]

Adapun konsepsi negara demokrasi ialah menempatkan rakyat pada posisi strategis dalam menentukan kebijakan

[1] Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 45.

penyelenggaran Negara, terutama menentukan kepemimpinan Negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan Negara sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan rakyat dan penyelengara kekuasaan pun harus berasal dari rakyat. Penyelenggaraan kekuasaa Negara tersebut mengalami rotasi selama periode tertentu melalui pemilihan umum yang mencerminkan negara demokrasi yang segala sesuatu berhubungan dengan kepemimpinan suatu Negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Negara demokrasi pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, baik pilpres atau pun pilkada (pemilihan kepala daerah). Demokratis atau tidaknya pilkada langsung tidak saja ditentukan dari kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Banyak faktor yang menjadi parameter demokratis atau tidaknya pengaturan pilkada langsung, khusunya pengaturan rekrutmen calon kepala daerah. Salah satunya ,bagaimana perundang- undangan memberikan peluang kepada semua warga negara untuk melaksanakan *right to vote and to be candidate* secara adil. Dalam konteks *to be candidate,* dibandingkan dengan

pemilihan presiden dan wakil presiden, secara implisit UUD 1945 memberikan kesempatan yang lebih terbuka untuk menjadi calon kepala daerah. Kesempatan itu dapat dibaca dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang tidak mengharuskan calon kepala daerah dari partai politik.[2]

Terlepas dari tujuan diselenggarannya pemilihan umum ditingkat daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan mewakili kepala daerah yang dalam hal ini Gubernur dan Wakil gubernur di daerah provinsi serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota di daerah Kabupaten/Kota, agar terbentuk pemerintah yang demokratis, kuat, dan tentunya didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar Tahun 1945[3].

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 yang lahir dari proses perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan

---

[2] Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta : PT Rajagrapindo persada, 2010), h .24.

[3] Hardi Munte, *Model penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Jakarata: Grafis Puspantara, 2017), h. 3.

peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Sebelumnya, dalam Undang-Undang No 8 tahun 2015 mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Namun, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 diatur mengenai pasangan calon tunggal yang tertera pasal 54C ayat (1) bahwa membolehkan calon tunggal untuk maju dalam pilkada dengan syarat telah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.[4]

Sistem pemilihan umum dalam islam sudah dikenal sejak dulu sejak kemunculan Islam pertama kali. Bukti-bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah adanya pembaiatan dewan penasehat, para penasehat utusan hawazin, pernyataan Rosulullah kepada Yahudi Bani Quraizhah, dan adanya permusyawaratan

[4] Undang-Undang No 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

pada periode Abu Bakar Ash-Shidiq. Dalam Islam, jika imam (khalifah) mengangkat seorang bupati/ walikota untuk salah satu kabupaten/kota, maka jabatannya terbagi kedalam dua bagian, yaitu umum dan khusus. Jabatannya yang umum terbagi kedalam dua bagian:

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela.
2. Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa. [5]

Menurut pendapat Al-Mawardi pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok umat: yang pertama, abl al iktiyar, kedua yaitu abl al-imamat. Untuk mengangkat kepala Negara menurut Al-Mawardi terdapat dua cara yaitu, Cara pemilihan oleh ahlul bali wal aqdi mereka yang berwenang mengikat dan melepaskan yakni para ulama, cendikiawan dan pemuka masyarakat atau disebut juga abl al-iktiyar, Cara penunjukan atau wasiat oleh kepala Negara yang sedang berkuasa.[6]

Pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan pada bulan Juni 2018 serentak di lakukan secara nasional di berbagai

---

[5] Imam Al-Mawardi, *Al- Ahkam As-Sultoniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 52.

[6] Syafuri, *Pemikiran Politik Dalam Islam*, (Serang: FSEI Press, 2010), h. 62.

daerah yang di ikuti sebanyak 171 daerah yaitu ada 17 provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten, pada pilkada serentak 2018 ini,jumlah calon tunggal meningkat menjadi 12 daerah yang sebelumnya pada tahun 2017 hanya Sembilan daerah. Dalam pilkada serentak 2018 kali ini daerah yang paling banyak calon tunggalnya ialah Banten,yaitu Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, dan Kabupaten Lebak.

Di Kabupaten Lebak yang mana calonya merupakan calon tunggal dengan atas nama Iti Octavia Jayabaya yang diusung oleh partai Demokrat sebagai calon Bupati dan Ade Sumardi yang diusung oleh partai PDI Perjuangan dan dinyatakan menang melawan kotak kosong dengan perolehan 455.024 suara, sedangkan kotak kosong mendapatkan 135.486 suara. Pasangan yang didukung oleh seluruh partai politik itu mendominasi suara di seluruh kecamatan. Berdasarkan sumber dari KPU Kabupaten Lebak target yang di tentukan 75% namun pada kenyataanya tingkat partisipasi pemilih hanya 66,63%, dibanding pilkada sebelumnya partisipasi pilkada tahun ini menurun.[7]

[7] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

Di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, KPU Kabupaten Lebak telah membuka perpanjangan pendaftaran. Namun, kuatnya dominasi petahana membuat bakal calon lain enggan untuk bersaing. Selain itu nama partai besar pengusung pasangan calon petahan Iti Octavia Jayabaya- Ade sumardi, yakni Demokrat dan PDI Perjuangan. Sehingga partai – partai lain lebih memilih jalan aman untuk tidak mengeluarkan jagoannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak melawan calon kepala daerah yang berstatus petana tersebu.[8]

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang baru disamping pemilihan presiden. Kepala daerah sendiri dalam islam mempunyai kedudukan yang sangat strategis apabila dilihat dari kepentinganya. Kekuasaan ini dapat dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi dan mempunyai hak-hak yang istimewa yang tercermin dalam kebebasan dan

[8] Tedi Kurniadi, Sekertaris KPU Kab. Lebak, wawancara dengan penulis langsung dikantornya, tanggal 22 Februari 2019.

mempunyai hak perogratif tertentu bagi pengurusan daerahnya. Kepala daerah pun berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan jika dilihat dari kepentingan umum, begitupula eksistensinya.[9]

Dalam sejarah ketatanegaraan islam, sistem pemilihan kepala daerah diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh seorang imam. Seorang kepala daerah harus mempunyai kredibilitas dan kapasitas yang baik untuk menduduki jabatan tersebut.[10] Dengan harapan nantinya dapat memilih para kandidat yang benar- benar memiliki kualitas kempimpinan sebagaimana yang diharapkan. Sementara Dalam Hukum Tata Negara Islam tidak ditemukan kasus penundaan pemilihan hanya karena tidak memenuhi jumlah ideal pasangan calon pemimpin. Sejatinya, proses pemilihan pada masa islam dilakukan oleh Ahlul Hal *Wal al- Aqdi* atau dewan pemilih[11].

---

[9] M. Dhiaudin Rais, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk,cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani Pres, 2001), h. 223.

[10] Egi Prayoga," *Sitem Pemilhan Kepala Daerah Perspektif Fikih Siyasah*" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 5.

[11] Imam Al Mawardi, *Al Ahkamus As Sulthaniyyah*, cet. II, (Jakarta, Darul Falah, 2006), h. 3.

Sistem pemilihan kontestasi calon tunggal melawan kotak kosong tidak pernah terjadi sepanjang sejarah pemerintahan islam,serta tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan as- sunah. Tapi pada era pemilu yang berlaku di Indonesia ada aturan Undang-Undang No 10 tahun 2016 yang menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong yang berakibat perolehan suara bisa terjadi dua kemungkinan. Adakalanya calon tunggal memperoleh suara terbanyak atau sebaliknya kotak kosong yang memperoleh suara terbanyak. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum dan lahirnya atau terbentuknya legitimasi bagi kepala daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul "**SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PEMILIHAN CALON TUNGGAL MELAWAN KOTAK KOSONG PADA PILKADA KABUPATEN LEBAK)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan penulis paparakan dalam latar belakang dan permasalahan yang sudah dibatasi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi calon tunggal kepala daerah?
2. Bagaimana konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi kotak kosong dalam pilkada kabupaten Lebak?
3. Bagaimana sistem pemilihan kepala daerah menurut islam?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pembatasan dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi calon tunggal kepala daerah.
2. Mengetahui konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi kotak kosong dalam pilkada kabupaten Lebak.
3. Mengetahui sistem pemilihan kepala daerah menurut islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi khazanah pengetahuan dalam bidang piqih siyasah / hukum ketatanegaraan islam.

2. Manfaat praktis

   a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola piker dinamis, dan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.

   b. Terbangunnya demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihannya supaya lebih objektiv dalam menilai atau memilih calon pemimpin kepala daerah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan terkait yang diteliti. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut adalah:

1. Judul Skripsi : TINJAUAN PIKIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DENGAN SATU PASANGAN CALON DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015. Penulis : Ahmad Minhajul qowim / UIN sunan ampel Surabaya / 2015.

   Penelitian ini didasari terkait permasalahan analisis pikih siyasah terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di kabupaten blitar tahun 2015. Persamaannya: sama-sama meneliti tentang pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon. Perbedaannya : skripsi ini meneliti tentang keabsahan mengenai pelaksanaan pemilihan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar 2015. Sedangkan penelitian penulis tentang sistem pemilihan kepala daerah perspektif islam (studi pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong).

2. Judul Skripsi : SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004) Penulis : Egi Prayogi / UIN sunan kalijaga yogyakarta / 2005

   Penelitian ini didasari terkait permaslahan pasal 24 undang-undang no 32 tahun 2004 perspektif fikih siyasah. Persamaannya : sama-sama meneliti tentang sistem pemilihan kepala daerah perspektif islam. Perbedaannya: skripsi ini meneliti atau menganalisis atas pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 ditinjau dari sudut piqih siyasah. Sedangkan penelitian penulis tentang sistem pemilihan kepala daerah perspektif islam studi pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong, dan Undang-Undang yang dianalisis yaitu Undang-Undang No 10 tahun 2016.

F. Kerangka pemikiran

Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Adapula yang mendefinisikan pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat atau sebagiannya memilih orang yang mereka kehendaki. Melalui pemilu,akan ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan,baik jabatan kepemimpinan maupun kursi di parlemen atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut[12].

Pemilihan Umum dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Intikhabat*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *Intikhab* berarti pemilihan dan seleksi. Jika dikatakan, *"Intikhab asy-syai',"* maka berarti memilihnya atau memilih sesuatu. Dari sini muncul istilah *an-nukhbah min an-nas* (sekelompok orang pilihan) karena *mereka* terpilih dari rakyat dan terseleksi. *Al-intikhabat* merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh seluruh warga Negara atau sebagiannya untuk memilih orang-orang yang

---

[12]Samuddin Rapung, *Pikih Demokrasi*, (Jakarta:GOJIAN Press, 2013), h.301-302.

mereka kehendaki, yang dengan cara tersebut warga Negara dapat menentukan orang-orang yang terpilih dan layak untuk mengisi tugas dan jabatan-jabatan tertentu[13].Adapun bentuk dan jenis-jenis pemilihan umum

1. Pemilihan umum Presiden (Pilpres)
2. Pemilihan umum parlemen (Pileg/Pemilu Legislatif)
3. Pemilihan umum daerah (Pilkada)
4. Referendum
5. Pemilihan dalan organisasi mahasiswa
6. Pemilihan umum asosiasi-asosiasi
7. Pemilihan umum dalam yayasan sosial [14]

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah salah satu sarana dan cara masyarakat untuk memilih wakilnya dalam pemereintahan pada tingkat daerah, baik itu pada tingkat Provinsi, Kabupaten, atau pun Kota yang dilaksakan dalam kurun waktu lima tahun sekali. Setelah amandemen Undang –Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem

---

[13] Muhammad Ali Ash-shalabi, *Parlemem Di Negara Islam Modern*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 79.

[14] Muhammad Ali Ash-shalabi, *Parlemem Di Negara,.....*, h. 80.

ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah . Pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing –masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.[15]

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung merupakan sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*civil education*). Pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Semakin baik pimpinan local yang dihasilkan dalam pilkada langsung, maka komitmen pimpinan local dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah ,antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Selain itu, pilkada juga merupakan sarana penting bagi proses

---

[15] Suharizal, *Pemilukada*, (Jakarta : PT Rajagrapindo persada, 2010), h .1.

kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak kepemimpinan nasional amat terbatas,dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Karena itu, dengan adanya pilkada secara langsung diharapkan akan lahirnya pemimpin pada kontestasi pilkada langsung ini.

Dalam UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah lebih tepatnya pada pasal 54C ayat 1 diatur mengenai calon pemilihan kepala daerah satu pasangan calon melawan kotak kosong. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54C ayat 1 apabila setelah dilakukan perpanjangan pendaptaran,hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaptar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Aturan mainnya menurut UU NO 10 tahun 2016 ialah, apabila pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah,maka yang menang maka ia ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah terpilih. Tapi, apabila kotak kosong yang menang (mendapat suara lebih dari 50%) suara sah maka pemilihan tersebut di ulang, dan pemilihan

kedua inilah yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya dalam kontestasi tersebut[16]. Dalam sejarah pemilihan islam kepala daerah dipilih langsung oleh khalifah atau kepala Negara melalui pemilihan. Namun ada juga yang diangkat melalui otoritas, ini dilakukan apabila dalam keadaan darurat. Dan sampai saat ini, dalam islam tidak pernah mengalami pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong seperti yang terjadi di Indonesia.[17]

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah- langkah sebagai berikut :

1. Bentuk penelitian

   Untuk mencari data dan melakukan penelitian pada skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan "Field Research" dimana dalam penelitian ini, peneliti terjun

---

[16] Undang-Undang No 10 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No ! tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

[17] Egi Prayoga," *Sitem Pemilhan Kepala Daerah Perspektif Fikih Siyasah*" (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), h. 6.

langsung kelapangan atau ke lokasi penelitian untuk melihat langsung peristiwa atau proses pemilihan dengan sistem pemilihan kepala daerah calon tunggal melawan kotak kosong.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni penelitian yang langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

a. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian, terjun kelapangan dengan mengikuti secara cermat segala apa yang terjadi pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dialog, dan Tanya jawab secara langsung dengan baik dan menggunakan serangkaian

pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.[18]

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Teknik pengolahan data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yaitu memaparkan dan menggambarkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas, kemudian kesimpulan diambil menggunakan logika induktif yaitu pengelolaan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.[19]

---

[18] Riski Andriani, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Upah Hasil Usaha Salon Kecantikan* "Skripsi Fakultas Syariahn UIN SMH Banten, 2017), h. 17.

[19] Nurhanah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah (Studi di Desa Kamurang Kecamatan Cikande Kab.Serang- Banten*)" (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017), h. 24.

4. Tehnik penulisan

Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman pada:

a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi lagi menjadi bebebrapa sub bab, maka disusunlah sitematika penulisannya sebagai berikut :

Bab kesatu pendahuluan, yang meliputi mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua kondisi objektiv dan penomena pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak, yang meliputi mengenai kondisi geografi, demografis, sosiologis, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dikabupaten Lebak, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dikabupaten Lebak.

Bab ketiga tinjauan teoritis tentang sistem pemilihan kepala daerah, yang meliputi mengenai landasan hukum pemilihan kepala daerah, dan mekanisme pemilihan pemilihan kepala daerah.

Bab keempat tinjauan hukum islam tentang pemilihan calon tunggal melawan kotak kosong pada pilkada kabupaten Lebak, yang meliputi mengenai konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi calon tunggal kepala daerah, konsekuensi perolehan suara terbanyak bagi kotak kosong dalam pilkada kabupaten Lebak, sistem pemilihan kepala daerah menurut islam.

Bab kelima Penutup, yang meliputi mengenai kesimpulan dan saran.